



PENETAPAN

Nomor 1113/Pdt.G/2024/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3520085506800002, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 15 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3520081907770002, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 19 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 November 2024 telah mengajukan Perkara Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor 1113/Pdt.G/2024/PA.Mgt, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 30 April 2007, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Magetan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 30 April 2007, dan saat menikah status Penggugat perawan dan Tergugat bersetatus jejak;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Magetan kemudian berpindah-pindah, akan tetapi Tergugat bekerja di Surabaya dan pulang setiap 2 bulan sekali terakhir pulang pada bulan April 2023 tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Magetan ;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxx, NIK.xxxxxxxx, lahir di Magetan pada tanggal 04 November 2014, pendidikan SD, (perempuan), tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2023 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Kediri, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun 7 bulan ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan, karena berdasarkan relaas panggilan ternyata Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan jelas, sehingga relass panggilan dinyatakan tidak sah dan patut;

Bahwa oleh karena relaas Tergugat tidak sah dan patut karena alamat Tergugat tidak jelas, maka Penggugat bermaksud untuk mencabut surat gugatannya dan akan memastikan alamat Tergugat terlebih dahulu;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat secara pasti;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1113/Pdt.G/2024/PA.Mgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.** dan **Luqman Hariyadi, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Annisa Nur Zamzamah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.

Luqman Hariyadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Annisa Nur Zamzamah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 100.000,00
3. Panggilan : Rp. 295.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)